

NO	Uraian Belanja Desa	Proyeksi Nilai Pada Tahun (dalam Rp 35.064.467.760)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA</b>								
1.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	973.388.458	1.168.066.150	1.401.679.380	1.682.015.255	2.018.418.307	2.422.101.968	2.906.522.361	3.487.826.834
2	<b>PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>								
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa	362.532.000	435.038.400	522.046.080	626.455.296	751.746.355	902.095.626	1.082.514.751	1.299.017.702
3	<b>PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>								
3.1	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	334.404.280	401.285.136	481.542.163	577.850.596	693.420.715	832.104.858	998.525.830	1.198.230.996
4	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>								
4.1	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	370.712.400	444.854.880	533.825.856	640.591.027	768.709.233	922.451.079	1.106.941.295	1.328.329.554
5	<b>PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</b>								
5.1	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	84.200.000	101.040.000	121.248.000	145.497.600	174.597.120	209.516.544	251.419.853	301.703.823
	<b>J u m l a h</b>	<b>2.125.237.138</b>	<b>2.550.284.566</b>	<b>3.060.341.479</b>	<b>3.672.409.774</b>	<b>4.406.891.729</b>	<b>5.288.270.075</b>	<b>6.345.924.090</b>	<b>7.615.108.908</b>

### **c. Pembiayaan Desa Tahun 2024-2031**

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok; Penerimaan Biaya dan Pengeluaran Biaya.

Adapun proyeksi pembiayaan desa Penyombean tahun 2024-2031 adalah sebagai berikut :

NO	Uraian Belanja Desa	Proyeksi Nilai Pada Tahun (dalam Rp 2.986.067.542)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>								
1.1	a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya :								
	- DDS (DANA DESA) Tahun 2023	106.818.010	128.181.612	153.817.934	184.581.521	221.497.826	265.797.391	318.956.869	382.748.243
	- ADD (ANGGARAN DANA DESA) Tahun 2023	2.600.000	3.120.000	3.744.000	4.492.800	5.391.360	6.469.632	7.763.558	9.316.270
	- PAD Tahun 2023	68.280.000	81.936.000	98.323.200	117.987.840	141.585.408	169.902.490	203.882.988	244.659.585
	- DLL Tahun 2023	3.285.819	3.942.983	4.731.579	5.677.895	6.813.474	8.176.169	9.811.403	11.773.684
	b. Pencairan Dana Cadangan, dan								
	c. Hasil Penjualan Kekayaan desa yang dipisahkan								
2	<b>PENGELUARAN BIAYA</b>								
	a. Pembentukan Dana Cadangan								
	b. Penyertaan Modal Desa								
	<b>J u m l a h</b>	<b>180.983.829</b>	<b>217.180.595</b>	<b>260.616.714</b>	<b>312.740.057</b>	<b>375.288.068</b>	<b>450.345.681</b>	<b>540.414.818</b>	<b>648.497.781</b>

## **BAB VII**

### **KEBIJAKAN UMUM**

#### **A. Proses Penyusunan Program Pembangunan**

Hasil pengkajian Daftar Inventarisasi masalah dan potensi yang telah dilakukan dari tingkat RT, melalui diskusi kelompok kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan menjadi 3 bidang permasalahan pembangunan yaitu :

1. Masalah Pengembangan wilayah;
2. Masalah Ekonomi;
3. Masalah Sosial Budaya.

Ketiga bidang masalah tersebut kemudian dikaji dan dianalisis dalam acara Musyawarah Desa yang telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 bertempat Gedung Olah Raga Perkasa Muda dibalai Desa Penyombaan

Proses pengkajian masalah dan potensi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Membuat Skala Prioritas melalui perankingan dengan menggunakan 4 skala indikator dengan rentang nilai/skor 1 s/d 10 yakni :
  - a. dirasakan/diperlukan oleh banyak orang;
  - b. perlu penanganan cepat;
  - c. berdampak kepada pendapatan masyarakat;
  - d. Rumah tangga miskin pemanfaat.

Pembuatan skala prioritas bertujuan mendapatkan prioritas-prioritas permasalahan yang harus dipecahkan. Teknik yang digunakan dalam membuat skala prioritas adalah rangking.

2. Menyusun Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah  
Menyusun alternatif tindakan pemecahan yang layak dilakukan dengan tujuan menemukan alternatif tindakan pemecahan masalah yang ada dengan memperhatikan potensi akar penyebab permasalahan.

### 3. Menetapkan Tindakan Yang Layak

Pada tahapan ini pengkajian dititikberatkan pada menentukan/memilih alternatif tindakan masalah yang paling layak digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Pada tahapan ini juga dikaji dan dipilih kegiatan pembangunan skala desa dan kegiatan pembangunan skala kabupaten.

## **B. Program Pembangunan**

Berdasarkan kajian dan analisa masalah dan potensi hasil lokakarya serta kesepakatan segenap warga desa dalam acara musyawarah pembangunan Desa yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 27 (dua puluh tujuh) Februari 2024.

- Bertempat di GOR (Gedung Olah Raga) Perkasa Muda Desa Penyombean Program Pembangunan Desa Penyombean Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dibagi menjadi dua program pembangunan yaitu :
  - a. Pembangunan skala lokal desa;
  - b. Daftar Usulan pembangunan skala Kabupaten.

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Penyombean yang tersusun dalam RPJM Desa Tahun 2024-2031 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan melalui RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sekali, nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa dan meminimalisasi permasalahan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Penyombean secara detail dikelompokkan, sebagai berikut:

A. Prioritas Program Pembangunan Skala Lokal Desa

Prioritas program pembangunan skala lokal desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa dengan menggunakan anggaran Desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.

Sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

No	Program Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Lokasi	Sasaran / Manfaat	Sumber
1	2	3	4	5	6
1	PENDIDIKAN	Peningkatan SDM	Desa, RT 01,02 dan 03	Guru TPA,PAUD	APBDesa
		Peningkatan sarana pendidikan	Desa Penyombaan	Gedung TPA PAUD,Posyandu	APbDesa
		Dukungan informasi desa	Desa Penyombaan	Perpustakaan desa	APBDesa
		Peningkatan kapasitas	Desa Penyombaan	Sanggar seni	APBDesa
		Peningkatan kemampuan anak dan minat baca	Desa Penyombaan	Perpustakaan	APBDesa
		Peningkatan saran pendidikan	Desa Penyombaan	TPA	APBdesa
		Pemberian kapasitas pendidkan untuk anak miskin	Desa Penyombaan	Beasiswa	APBDesa
2	KESEHATAN	Peningkatan kapasitas kader	Desa Penyombaan	Posyandu,Posbindu, BKR	APBDesa
		Pencegahan stunting	Desa Penyombaan	Posyandu,RDS	APBDesa
		Peningkatan kapasitas pemahaman PHBS	Desa Penyombaan	Penyuluhan, tempat sampah	APBDesa
		Peningkatan sarana prasarana kesehatan	Desa Penyombaan	Pembangunan posyandu	APBDesa
		Pencegahan DBD	Desa Penyombaan	Fogging lokal	APBD
3	BUMDES & USAHA MASYARAKAT	Peningkatan usaha ekonomi masyarakat	Desa Penyombaan	Penyertaan modal BUMDesa	APBdesa
		Peningkatan kapasitas pengelola BUMDesa	Desa Penyombaan	Pelatihan/bimtek BUMDesa	APBDesa
		Bantuan sarpras dan usaha perikanan	Desa Penyombaan	Kelompok nelayan	APBD/ APBDesa
		Peningakatan usaha produksi pertanian	Desa Penyombaan	PKK	APBDesa/ APBD
		Peningkatan ketrampilan pengolahan bahan baku ikan	Desa Penyombaan	UMKM	APBDesa
		Pemeliharaan keramba masyarakat	Desa Penyombaan	Kelompok	APBDesa
		Pengadaan alat tangkap ikan	Desa Penyombaan	Kelompok	APBdesa/ APBD
		Pembangunan dermaga dusun suayap	Desa Penyombaan	Dusun	APBD

		Sosialisasi pembentukan posyantek	Desa Penyombaan	Kelompok	APBDesa
4	SARANA PRASARANA	Peningkatan jalan	RT 01.02.03	Masyarakat desa	APBDesa /APBD
		Pembuatan drainase	RT 01,02,03	Masyarakat desa	APBDesa /APBD
		Pembangunan/perbaikan jembatan	Rt 01,02, 03	Masyarakat desa	APBDesa /APBD
		Pembangunan brojong/siring tepi sungai	RT 01,02	Masyarakat desa	APBDesa
		Air bersih desa	Desa Penyombaan	Masyarakat Desa	APBDesa
		Penerangan jalan dan listrik	Desa Penyombaan	Masyarakat desa	APBDesa /APBD
		Pengacaan MCK komunal	RT 01,02 dan 03	Masyarakat desa	APBDesa
		Rehab rumah tidak layak huni (RTLH)	Desa Penyombaan	Masyarakat desa	APBDesa /APBD
		Pembangunan gorong2	Desa Penyombaan	Masyarakat desa	APBDesa
		Pengadaan sarpras desa	Desa Penyombaan	Pemdes	APBDesa
5	SOSIAL ,KEAGAMAAN, KESENIAN, BUDAYA	Pembinaan group kesenian desa	Desa Penyombaan	Masyarakat Desa	APBDesa
		Penyelenggaraan hari besar keagamaan	Desa Penyombaan	Masyarakat Desa	APBDesa
		Pembangunan balai kesenian	Desa Penyombaan	Masyarakat Desa	APBDesa
		Pengadaan alat kesenian	Desa Penyombaan	Masyarakat Desa	APBDesa
6	PERTANIAN	Pengadaan alat pertanian utk PKK	Desa Penyombaan	PKK Desa	APBDesa
		Pengadaan pupuk dan bibit tanaman	Desa Penyombaan	Masyarakat Desa	APBDesa/ APBD
7	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN UMUM	Penyediaan SILTap dan tunjangan	Desa Penyombaan	Aparat Desa	APBDesa
		Pengadaan tunjangan dan operasional	Desa Penyombaan	BPD dan RT	APBDesa
		Penyediaan aset, sarana prasarana perkantoran	Desa Penyombaan	Desa	APBDesa
		Pemeliharaan aset sarana prasarana perkantoran	Desa Penyombaan	Desa	APBDesa
		Pelayanan administrasi umum	Desa Penyombaan	Desa	APBDesa
		Penyusunan/pemuthairan profil desa	Desa Penyombaan	Desa	APBDesa
		Pengelolaan administrasi, arsip dan dukcapil	Desa Penyombaan	Desa	APBDesa
		Penyusunan dokumen perencanaan desa	Desa Penyombaan	Desa	APBDesa
		Penyelenggaraan musdes	Desa Penyombaan	Desa	APBDesa
		Pengembangan sistem informasi desa	Desa Penyombaan	Desa	APBDesa

		Penataan tata batas desa	Desa Penyombaan	Desa	APBDesa
		Sertifikasi lahan milik desa	Desa Penyombaan	Desa	APBDesa

## B. Prioritas Program Pembangunan Skala Kecamatan/Kabupaten

Prioritas program pembangunan skala kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Penyombaan tetapi pemerintah Desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan :

1. Kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa;
2. Pembiayaan tidak mampu didanai oleh Desa karena jumlahnya terlalu besar;
3. Secara sumber daya di Desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi Desa Penyombaan yang dipilih secara partisipatif pada forum Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

No	Program Kegiatan	Lokasi	Sasaran / Manfaat	Sumber
1	2	3	4	5
1	Perbaikan jembatan desa	Rt 01,02, dan 03	Transportasi	APBD 2
2	Fogging lokus	Desa	Pencegahan DBD	APBD 2
3	Penerangan jalan/listrik	Desa	Penerangan/mencegah Kejahatan	APBD 2
4	Batas desa	Desa	Menghindari konflik pertanahan	APBD 2/ APBDesa
5	Bantuan perikanan dan pertanian	Desa/kelompok	Peningkatan hasil perikanan dan pertanian	APBD/ APBDesa
6	Sertifikasi tanah milik desa	Desa	Pengamanan aset desa	APBD 2
7	Peningkatan jalan antar desa	Desa	Akses perhubungan antar desa	APBD 2



**BAB VIII**

**PROGRAM PEMBANGUNAN DESA**

Program Pembangunan Desa termuat dalam kegiatan indikatif RPJMDesa tahun 2024 – 2031 adalah, sebagai berikut :

NO.	BIDANG & KEGIATAN	LOKASI	PRAKIRAAN VOLUME
1	2	3	4
1.	<b>BIDANG PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>		
1.1	<b>Sub Bidang penyelenggaraan belanja Siltap, tunjangan dan operasional Pemdes</b>		
1.1.01	Penyediaan Siltap dan tunjangan Kades	Desa Penyombaan	8 tahun/bulan
1.1.02	Penyediaan Siltap dan tunjangan Perangkat Desa	Desa Penyombaan	8 tahun/bulan
1.1.03	Penyediaan jaminan sosial Kades dan Perangkat Desa	Desa Penyombaan	8 tahun/bulan
1.1.04	Penyediaan operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa Penyombaan	8 tahun/bulan
1.1.05	Penyediaan tunjangan BPD	Desa Penyombaan	8 tahun/bulan
1.1.06	Penyediaan operasional BPD (Rapat,ATK,Makan Minum)	Desa Penyombaan	8 tahun/bulan
1.1.07	Penyediaan insentif/operasional RT/RW	Desa Penyombaan	8 tahun/bulan
1.1.99	Lain lain sub bidang penyelenggaraan belanja Siltap, tunjangan dan operasional Pemdes yang bersumber dari Dana Desa 3 %	Desa Penyombaan	8 tahun/bulan
1.2	<b>Sub Bidang sarana dan Prasarana Pemerintah Desa</b>		
1.2.01	Pemeliharaan gedung/prasarana kantor	Desa Penyombaan	paket/8 tahun

<b>1.3</b>	<b>Sub bidang adminisitrasi, kependudukan, pencatatan sipil/statistik dan kearsipan</b>		
1.3.01	Penyusunan, pendataan dan pemutakhiran profil desa	Desa Penyombaan	paket/8 tahun
<b>1.4</b>	<b>Sub bidang tata prajaan pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan</b>		
1.4.01	Pengelolaan Administrasi Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa dan Honorarium Petugas	Desa Penyombaan	8 tahun/bulan
1.4.02	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD dan LKPJ Informasi Kepada Masyarakat	Desa Penyombaan	8 tahun/ dokumen
1.4.03	Pengembangan Sistem Infomasi Desa	Desa Penyombaan	8 tahun/paket
<b>1.5</b>	<b>Sub Bidang Pertanahan</b>		
1.5.01	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Sosialisasi Edukasi Perpajakan	Desa Penyombaan	8 tahun/ kegiatan
<b>2.</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>		
<b>2.1</b>	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>		
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/madrasah non formal milik desa (Honor, Pakaian dll)	Desa Penyombaan	8 tahun/bulan
<b>2.2</b>	<b>Sub Bidang kesehatan</b>		
2.2.01	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil dan Balita).	Desa Penyombaan	8 tahun/jumlah orang dan bayi
2.2.02	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Penyombaan	8 tahun/bulan
<b>2.3</b>	<b>Sub Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang</b>		
2.3.01	Rehab Sekretariat Karang Taruna	Desa Penyombaan	8 tahun/ paket
2.3.02	Pembangunan Draenase Jalan Munan RT.02	Desa Penyombaan	8 tahun/ paket
2.3.03	Peningkatan Jalan Pertanian	Desa Penyombaan	8 tahun/ paket

2.3.04	Pemeliharaan Prasarana Jalan desa (gorong-Gorong/Selokan/Parit/Draenase dll)	Desa Penyombaan	8 tahun / paket
<b>2.4</b>	<b>Sub Bidang Kawasan Permukiman</b>		
2.4.01	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Samah dll)	Desa Penyombaan	8 tahun/ paket
<b>2.5</b>	<b>Sub bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi</b>		
2.5.01	Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Penyombaan	8 tahun/ bulan
<b>2.6</b>	<b>Sub Bidang Pariwisata</b>		
2.6.01	Pembangunan Kapal Apung Penunjang Wisata susur Sungai (2 Unit)	Desa Penyombaan	8 tahun/ 2 unit
<b>3.</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>		
<b>3.1</b>	<b>Sub Bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat</b>		
3.1.01	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban Oleh Pemerintah Desa dan Pelatihan LINMAS	Desa Penyombaan	8 tahun/ bulan/ kegiatan/ 10 Orang
3.1.02	Persiapan Kesiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal	Desa Penyombaan	8 tahun/ kegiatan
<b>3.2</b>	<b>Sub Bidang Kebudayaan dan keagamaan</b>		
3.2.01	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, HUT Kecamatan, Hari Raya Keagamaan dll)	Desa Penyombaan	8 tahun/ 1 kegiatan
3.2.02	Pemavingan Halaman Gedung Perpustakaan	Desa Penyombaan	8 tahun/ 1 Kegiatan
3.2.03	Pemagaran Gedung Perpustakaan	Desa Penyombaan	8 tahun/ 1 Kegiatan
<b>3.3</b>	<b>Sub Bidang kepemudaan dan olahraga</b>		
3.3.01	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Desa Penyombaan	8 tahun/ 1 Kegiatan
3.3.02	Peningkatan Pagar Lapangan Volly dan Lapangan Bola	Desa Penyombaan	8 tahun/ 1 Kegiatan
<b>3.4</b>	<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>		

3.4.01	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Penyobaan	8 tahun/ Kegiatan
3.4.02	Pembinaan PKK	Desa Penyobaan	8 tahun/ Kegiatan
<b>4.</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>		
<b>4.1</b>	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>		
4.1.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi/ Pengelolaan/ Penggilingan)/ Pemeliharaan Kebun Desa	Desa Penyombaan	8 tahun/ kegiatan/Ha
4.1.02	Ketahanan Pangan Peningkatan Produksi Peternakan	Desa Penyombaan	8 tahun/ Kelompok Tani/ ekor
<b>4.2</b>	<b>Sub Bidang Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa</b>		
4.2.01	Peningkatan kapasitas Kepala Desa	Desa Penyombaan	8 tahun/ kegiatan/ 1 Orang
4.2.02	Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	Desa Penyombaan	8 tahun/ kegiatan/ 4 Orang
4.2.03	Peningkatan kapasitas BPD	Desa Penyombaan	8 tahun/ kegiatan/ 5 Orang
4.2.99	Kegiatan Lain-Lain, Biaya Kontribusi Kegiatan Rakor		8 tahun/ kegiatan/ orang
<b>5.</b>	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK</b>		
<b>5.1</b>	<b>Sub Bidang penanggulangan bencana</b>		
5.1.01	Kegiatan Penanggulangan bencana	Desa Penyombaan	8 tahun/ kegiatanam
<b>5.2</b>	<b>Sub Bidang keadaan mendesak</b>		
5.2.01	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	Desa Penyombaan	8 tahun/ bulan/ 22 KPM
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.01	Penyertaan Modal BUMDes Karta Mulya Sejahtera	Desa Penyombaan	8 tahun/ tahap

## **BAB IX**

### **PENUTUP**


Demikian Perubahan RPJMDesa Desa Penyombaan Tahun 2024 – 2031, ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Penyombaan Kecamatan Arut Utara tahun 2024 – 2031, yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Desa.

KEPALA DESA PENYOMBAAN





## Daftar Lampiran

1. Dokumen RPJMDesa Sebelum Perubahan (RPJMDesa Tahun 2024-2029)
  2. Matrik perubahan (RPJM Desa -P) Tahun 2024 - 2031
  3. Berita acara dan daftar hadir Penyusunan dan Penetapan (RPJM Desa -P)  
dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Khusus
  4. Foto Kegiatan Penyusunan dan Penetapan (RPJMDesa -P)
  5. SK Tim Penyusun perubahan (RPJM Desa -P)
- 

**RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA  
(RPJM DESA)**

**TAHUN 2024-2029**



**DESA PENYOMBAAN  
KECAMATAN ARUT UTARA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



**KEPALA DESA PENYOMBAAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**PERATURAN DESA PENYOMBAAN  
NOMOR 2 TAHUN 2024**

**TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
PENYOMBAAN TAHUN 2024-2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA PENYOMBAAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu kepada Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Penyombaan Periode Tahun 2024-2029



- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820
2. Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Nomor 7 Tahun 2023, Tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor );
15. Perbup Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
16. Perbup Nomor 25 Tahun 2019, Tentang Pedoman Keuangan Desa;
17. Perbup Nomor 53 Tahun 2021, Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa.

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**dan**

**KEPALA DESA PENYOMBAAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
PENYOMBAAN TAHUN 2024-2029.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :**

- 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
- 2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.**
- 3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.**

4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

1. Die erste Aufgabe ist die, die in der ersten Spalte aufgeführten Punkte zu klären. Die zweite Aufgabe ist die, die in der zweiten Spalte aufgeführten Punkte zu klären.

2. Die dritte Aufgabe ist die, die in der dritten Spalte aufgeführten Punkte zu klären. Die vierte Aufgabe ist die, die in der vierten Spalte aufgeführten Punkte zu klären.

3. Die fünfte Aufgabe ist die, die in der fünften Spalte aufgeführten Punkte zu klären. Die sechste Aufgabe ist die, die in der sechsten Spalte aufgeführten Punkte zu klären.

4. Die siebte Aufgabe ist die, die in der siebten Spalte aufgeführten Punkte zu klären. Die achte Aufgabe ist die, die in der achten Spalte aufgeführten Punkte zu klären.

5. Die neunte Aufgabe ist die, die in der neunten Spalte aufgeführten Punkte zu klären. Die zehnte Aufgabe ist die, die in der zehnten Spalte aufgeführten Punkte zu klären.

6. Die elfte Aufgabe ist die, die in der elften Spalte aufgeführten Punkte zu klären. Die zwölfte Aufgabe ist die, die in der zwölften Spalte aufgeführten Punkte zu klären.

7. Die dreizehnte Aufgabe ist die, die in der dreizehnten Spalte aufgeführten Punkte zu klären. Die vierzehnte Aufgabe ist die, die in der vierzehnten Spalte aufgeführten Punkte zu klären.

11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarus utamaan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, sertamemanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulandata mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, danberbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputisumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan,sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akandiusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
24. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
25. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

26. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **BAB II**

### **TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah Daerah kabupaten yang secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten.
- (5) Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan atau pihak ketiga.
- (6) Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.



### **Pasal 3**

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

### **Pasal 4**

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa.

### **Pasal 5**

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa.

### **Pasal 6**

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (2) Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan kepala Desa dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala Desa maka Kepala desa menyampaikan kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah Desa.

#### **Pasal 7**

- (1) BPD bersama dengan Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
- (2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

#### **Pasal 8**

- (1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.

- (2) Hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (3) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2).
- (4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (5) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

### **BAB III**

#### **MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN**

#### **PENETAPAN RPJM DESA**

##### **Pasal 9**

- (1). Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang Desa.
- (2). Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Desa dalam perencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

## **BAB IV**

### **PERUBAHAN RPJM DESA**

#### **Pasal 10**

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## **BAB V**

### **KETENTUAN TAMBAHAN**

#### **Pasal 11**

Uraian lebih lanjut mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) sebagaimana dimaksud Peraturan ini, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2024-2029.

#### **Pasal 12**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### **Pasal 13**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa tentang RPJM Desa ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14


Peraturan Desa tentang RPJM Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Penyombaan

Ditetapkan di : Desa Penyombaan

Pada Tanggal : 8 Maret 2024

KEPALA DESA PENYOMBAAN,



**MURNI**

Diundangkan di : Desa Penyombaan  
Pada Tanggal : 8 Maret 2024

SEKRETARIS DESA PENYOMBAAN,



**KASRIFUL ANSHORI**

Peraturan Desa Penyombaan Nomor : 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM – Desa) Penyombaan Tahun 2024-2029 (Lembaran Desa Penyombaan Tahun 2024 Nomor 2).